



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.263, 2009

MENEG PP. Sekretariat. Perdagangan Orang.  
Penanganan

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak pidana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden No. 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818;

2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TENTANG SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

**BAB I****PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 1**

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

**Pasal 2**

Sekretariat Gugus Tugas Pusat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administratif Ketua Gugus Tugas Pusat dalam melaksanakan tugas koordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat pusat.

**Pasal 3**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Gugus Tugas Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan dukungan teknis operasional kepada Ketua Gugus Tugas Pusat;
- b. menyiapkan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas Pusat;
- c. menyiapkan rencana program kerja Gugus Tugas Pusat;
- d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas Pusat dengan Kementerian, lembaga dan lembaga masyarakat yang menjadi anggota Gugus Tugas Pusat;
- e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; dan
- f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kementerian, lembaga dan lembaga masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;